

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NO: 169/KEP/DIKLAT/KES/1980.

T E N T A N G :

PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN  
TENAGA REFRAKSIONIS OPTISIEN.

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa pelayanan kaca mata melalui optikal yang memenuhi syarat kesehatan mempunyai peranan penting untuk ikut meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- b. bahwa masyarakat perlu dilindungi dari pelayanan kacamata yang dapat merugikan kesehatan;
- c. bahwa optikal memerlukan tenaga Refraksionis optisien yang mampu memberikan pelayanan kaca mata kepada masyarakat;
- d. bahwa untuk meningkatkan ketrampilan, pengetahuan dan tingkah laku tenaga Refraksionis Optisien diperlukan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Pedoman pelaksanaan penataran tenaga Refraksionis Optisien.

Mengingat

- 1. Undang-undang No. 9 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960, No. 131 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2068);
- 2. Undang-undang No. 11 tahun 1962 tentang Hygiene untuk usaha-usaha bagi umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1962 No. 48, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2475);
- 3. Undang-undang No. 2 tahun 1966 tentang Hygiene (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1966 No. 22, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2804);
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 46 tahun 1974 tentang Pokok-pokok organisasi Departemen;
- 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 45 tahun 1974 tentang susunan organisasi Departemen;
- 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 125/IV/Kab/1975 tentang susunan organisasi dan tata kerja Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 115/Men.Kes./Per./IV/1979 tentang pedoman penataran tenaga optikal;

Memperhatikan : Hasil Lokakarya pendayagunaan/latihan tenaga Refraksionis Optisien yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 10-13 September 1980.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang pedoman pelaksanaan penataran tenaga Refraksionis Optisien, dengan ke-

Bab I.  
Ketentuan Umum  
Pasal I.

Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Optikal adalah suatu tempat dimana diselenggarakan pelayanan kaca mata baik melalui resep dokter maupun dengan melakukan pemeriksaan refraksi sendiri;
2. Kaca mata adalah alat memperbaiki penglihatan mata termasuk lensa kontak;
3. Pemeriksaan refraksi adalah pemeriksaan mata untuk mencari ukuran lensa yang sesuai;
4. Refraksionis adalah orang yang menyelenggarakan pemeriksaan refraksi;
5. Optisien adalah orang yang menyiapkan dan membuat kaca mata sampai jadi sesuai dengan hasil pemeriksaan refraksi atau resep dokter;
6. Refraksionis Optisien adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan seorang refraksionis dan optisien;
7. Lensa kontak adalah lensa yang dipasang menempel pada kornea mata untuk memperbaiki penglihatan;
8. Resep kaca mata adalah resep yang dibuat oleh dokter yang berisi ukuran untuk membuat kaca mata;
9. Optikal keliling adalah optikal yang menyelenggarakan kegiatan secara berpindah pindah tempat;
10. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan;
11. Kepala Pusdiklat adalah Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
12. Menteri adalah Menteri Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Bab II.  
Kurikulum  
Pasal 2.

Penataran diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap tenaga Refraksionis Optisien sehingga mampu bekerja dalam pemeriksaan refraksi, menyiapkan dan membuat kaca mata sesuai dengan pemeriksaan refraksi atau resep dokter; penyuluhan kepada masyarakat; serta dapat mengembangkan diri baik sebagai pribadi maupun tenaga kesehatan.

Pasal 3.

Lama penataran 12 ( dua belas ) hari kerja.

Pasal 4.

Kurikulum penataran secara lebih terperinci sesuai dengan hasil Lokakarya pendidikan/Latihan tenaga Refraksionis Optisien di Jakarta.

Bab III.

1). **Persyaratan peserta :**

- (1). Warga Negara Republik Indonesia baik laki-laki maupun wanita.
- (2). Berbadan sehat tidak buta warna dan tidak cacat badan.
- (3). Berkelakuan baik.
- (4). Sudah kerja dioptikal minimal 5 (lima) tahun sebelum tanggal 11 April 1979.
- (5). Mempunyai surat tugas dari Optikal yang resmi terdaftar sebelum tanggal 11 April 1979, dan tiap-tiap optikal hanya boleh mengirimkan seorang peserta saja.
- (6). Mengikuti kursus tertulis Refraksionis Optisien Indonesia.

2). Jumlah peserta minimal 5 (lima) orang maksimal 30 orang.

Pasal 6.

Evaluasi penataran terdiri dari :

- 1). Pre test atau tes pendahuluan untuk menjajagi tingkat pengetahuan, keterampilan dan sikap sebelum penataran.
- 2). Post test untuk menjajagi tingkat pengetahuan, keterampilan dan sikap setelah penataran, baik teori maupun praktek.

Pasal 7.

- 1). Penataran diselenggarakan oleh Kepala Kantor Wilayah bekerja sama dengan organisasi profesi Perhimpunan Dokter Ahli Mata Indonesia (Perdami) Ikatan refraksionis optisien Indonesia. (IROOPIN) dan Gabungan Pengusaha Optik Indonesia (Gapopin).
- 2). Penathran dilaksanakan sebelum tanggal 11 April 1981.

Pasal 8.

Selama masa penataran peserta mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan segala peraturan yang berlaku.

Bab IV.

Sertifikat (surat tanda sudah mengikuti penataran).

Pasal 9.

- 1). Peserta yang dalam evaluasi (post test) menunjukkan prestasi yang baik berhak mendapatkan sertifikat dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- 2). Bentuk dan macam sertifikat ditentukan oleh Menteri.
- 3). Sertifikat tersebut harus didaftar pada Iusdiklat, melalui Kantor Wilayah setempat.
- 4). Pemegang sertifikat berhak mendapat izin kerja dari Menteri untuk bekerja diseluruh Wilayah Indonesia sebagai tenaga Refraksionis, Optisien.

Bab .V.

Lain-lain

Pasal 10.

- 1). Pengawasan terhadap penyelenggaraan penataran dilakukan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- 2). Kepala Kantor Wilayah harus memberikan laporan tertulis sebelum dan sesudah diselenggarakan penataran.
- 3). Kantor Wilayah yang mempunyai peserta penataran kurang dari 5 (lima) orang dan tidak ada anggota Perdami diwilayahnya supaya diselenggarakan secara regional di Kantor Wilayah yang ada Perdaminya.
- 4). Biaya penataran ditanggung oleh peserta penataran.

Bab VI.

Ketentuan penutup

Pasal 11.

- 1). Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.
- 2). Hal-hal yang belum cukup diatur didalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Pusdiklat.
- 3). Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini maka akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA  
PADA TANGGAL : 20 NOPEMBER 1980.

A.n. Menteri Kesehatan R.I.

Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai  
Departemen Kesehatan R.I.

( dr. H. Mohamad Isa. ) -  
NRP. 19567.

SURAT KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA:

1. Yth. Sekretaris Jendral Dep. Kes. R.I.
2. Yth. Para Dir.Jen., Kepala Badan Ir.Jen.  
dilingkungan Dep.Kes. R.I.,
3. Yth. Para Kepala Kanwil Dep.Kes. R.I.  
Diseluruh Indonesia.
4. Yth. Para Kepala Biro Set.Jen.Dep.Kes.R.I.
5. Yth. Para Kepala Direktorat dilingkungan Dep.Kes.R.I.
6. Yth. Kepala Bagian Tata Usaha Set.Jen.Dep.Kes. R.I.
7. Yth. Pengurus Perdami Pusat dan Cabang-cabangnya di-  
seluruh Indonesia.
8. Yth. Pengurus Gapopin Pusat dan Cabang-cabangnya di-  
seluruh Indonesia.
9. Yth. Pengurus Iroopin Pusat dan Cabang-cabangnya di-  
Seluruh Indonesia.
10. Yth. Ketua Penataran Tertulis Refraksionis Optisien Indonesia.